KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR SUBANG
Jl. Mayjen Sutoyo No. 29 Subang
JUSTITIA

74./Pid.C/2021/PN SNG

BUKTI PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN
No. Pol. : Tip / 02 / VII / 2021 / Sabhara

Berdasarkan UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI dan UURI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik yang bertandatangan di bawah ini, dengan mengingat Sumpah dan Jabatan, menyatakan bahwa :

1. Pada hari ini Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 14.00 Wib, Pelapor :
   a. Nama : FAUZI RAMDHANI
   b. TTL / Umur : Sbg, 27 Ten
   c. Pekerjann : Polri
   d. Alamat : Jl.mayjen sutoyo No 29 Subang.
   e. Agama : Islam
   f. Menerangkan bahwa seorang laki-laki / perempuan* :
      1. Nama : PRIPIK PIKRULLAH. SPd
      2. TTL/ Umur : Subang, 06-12-1986
      3. Pekerjaan : Karyawan Swasta
      4. Alamat : Kp. Tanjan Rt. 3/1 Ds. Cigadis Binong
      5. Agama : Islam
      6. Pada hari ini Selasa tanggal 06. Juli 2021 telah melanggar ketentuan dalam PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Kab. Subang.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tersangka telah melanggar pasal Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (2), Peda Prop Jabar No. 5 Thn 2007 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat jo Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bupati Subang No. 17 Thn 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat jo Surat Edaran Bupati Subang No. 5 Thn 2021
3. Barang bukti disita dari : 1 (Satu) Buah KTP
   Berupa :
4. Kerugian akibat perbuatan tersebut sebesar Rp. .....
5. Saksi – saksi :
   a. Nama : Dodo Saefora — Ade Nurudin
   b. TTL : Sbg, 29 Thn — Sbg, 17 Thn
   c. Pekerjaan : Polisi — Polisi
   d. Alamat : Aspol Sukamenak + Subang — Aspol Sukamenak – Subang
   e. Ttd :

MENGHADAP SIDANG

Pengadilan Negeri : Subang
Hari : Jum'at
Tanggal : 09 Juli 2021
Jam : 10-00 WIB

Keterangan lain :

Pada hari Selasa 06 Juli 2021 jam 14.00 WIB bertempat di CTE Cigadas, Pemohon telah tidak Menggunakan Masker dan tidak Menjaga Jarak Aman untuk Karyawan Pabrik diketahui bahwa di Kab Subang sedang diberlakukan PPKM Darurat Covid-19.

Atas Pelanggaran tersebut telah melanggar Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Thn 2007 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat jo Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bupati Subang No. 17 Thn 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat jo Surat Edaran Bupati Subang No. 5 Thn 2021

Tersangka

PRIPIK PIKRULLAH. SPd

Penyidik : Nama : SUKARD
Pangkat/NRP : IPDA NRP 66110511
Kesatuan : Polres Subang
Tanda tangan

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Subang mengingat Undang-undang, yang bersangkutan :

MENGADILI

a. Menyatakan terdakwa Identitasnya tersebut pada Pemeriksaan dibalik ini bersalah melakukan pelanggaran :
b. Menghukum terdakwa dengan hukuman kurungan / denda Rp. 200.000,- Subsidair 3 hari kurungan
Diputuskan hari ini Jum'at tanggal 9 bulan Juli tahun 2021, oleh Hakim dan pada hari itu juga diumumkan, yang dibantu oleh Panitera pengganti tersebut dihadiri / tidak Jaksa dean terdakwa.

PANITERA / PENGGANTI

HAKIM

PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima keputusan Hakim yang telah diajukan dan tidak akan mengadakan upaya – upaya yang ada untuk Perkara ini.
Terdakwa

No. Reg :

TANDA BUKTI EKSEKUSI

Uang denda sebesar Rp.
Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri
Tanggal
Perkara No. :
Cukup untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
Petugas Kejaksaan Negeri

Catatan Petugas :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)